

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan perdamaian dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Untuk mencapai tujuan negara tersebut diperlukan adanya penegakan hukum. Hukum adalah suatu aturan yang diturunkan dari empat norma-norma yang berkembang di masyarakat antaranya adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum, yang digunakan sebagai pelindung masyarakat agar tidak diperlakukan semena-mena di ruang masyarakat.²

Hukum diperlukan untuk mencegah kejahatan. Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana apabila ia memiliki kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³ Untuk menjamin ketaatan masyarakat terhadap hukum, hukum pidana tidak terlepas dari sanksi pidana yang dijatuhkan kepada setiap pelaku tindak pidana. Tujuan

¹ Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²Kejaksanaan Agung, 1981, *Himpunan Amanat Jaksa Agung Republik Indonesia*, Jakarta, Kejakung RI, hlm. 45.

³ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.22.

dari hukum pidana itu sendiri adalah: pertama, untuk menghalangi atau mencegah orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki diri orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi berperilaku baik (represif). Proses pemberian hukuman haruslah sesuai dengan apa yang diperbuat oleh pelaku agar menghasilkan perubahan pada diri pelaku ke arah yang lebih baik, yang merupakan suatu bagian penting dalam praktik penegakan hukum.

Dalam penegakan hukum diperlukan adanya para penegak hukum yang berkompeten. Salah satu aparat hukum yang mempunyai peran krusial dalam upaya penegakan hukum adalah hakim. Pengertian Hakim secara umum diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Hakim sering mendapat atensi publik, dikarenakan hakim merupakan corong dari undang-undang yang memberikan keadilan kepada orang-orang yang mencarinya dan menentukan nasib orang-orang yang berada di pengadilan. Dalam penjatuhan hukuman hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa melakukan kejahatannya. Putusan hakim adalah putusan yang diambil dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah semua proses dan tatacara hukum acara pidana pada umumnya berisikan putusan

pidana atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.⁴

Setiap putusan yang dijatuhkan Hakim terhadap sebuah perkara haruslah memenuhi tiga unsur, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), hukum kepastian (*rechssicherheit*), dan kemanfaatan (*zwecktmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut harus diperhatikan dan diterapkan secara proporsional oleh hakim agar tercipta putusan yang berkualitas dan sesuai dengan harapan para pencari keadilan.⁵ Putusan hakim merupakan “mahkotah” dan “puncak” yang mewakili asas keadilan, kebenaran mendasar, dan faktual serta representasi etika, pola pikir, dan moralitas dari hakim.⁶

Dalam upaya penegakan hukum terdapat tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, ketiganya adalah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁷ Setiap orang menghendaki dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi tindak pidana. Hukum itu harus berlaku sebagaimana mestinya, tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, dan berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum guna menciptakan lingkungan yang tertib.

Sejalan dengan itu dalam penegakan hukum juga diperlukan adanya kemanfaatan hukum. Pelaksanaan dari hukum harus memberikan manfaat atau

⁴ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.284.

⁵ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Pengantar H. Jimly Asshiddiqie)*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 6.

⁶ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.119.

⁷ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 134.

kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai karena hukumnya diterapkan atau ditegakkan justru menumbulkan kegaduhan dalam masyarakat.

Unsur ketiga adalah keadilan. Penegakan hukum harus dilaksanakan dengan adil. Hukum itu diciptakan untuk semua orang, bersikap mengikat, dan tidak memandang kedudukan seseorang dalam penegakannya karena hukum bersifat menyamaratakan.

Hal yang tak kalah penting dalam perkara tindak pidana adalah pembuktian. Subekti memberikan pendapat bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁸ Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.⁹ Dari uraian tersebut dapat diambil benang merah bahwa pembuktian adalah upaya hukum yang dikakukan guna memberikan kejelasan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dalil-dalil hukum yang diutarakan oleh para pihak sehingga dapat memberikan gambaran jelas kepada hakim untuk membuat kesimpulan dan putusan tentang kebenaran dan kesalahan yang diperbuat terdakwa.

Berkaitan dengan pembuktian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan secara mendalam mengenai konteks pembuktian, namun pada Pasal 183 menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada

⁸ Ali Imron, Muhammad iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Tangerang Selatan, UNPAM Press, hlm. 2.

⁹ *Ibid.*

seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah tersebut secara normatif disebutkan pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk; dan
- e. keterangan terdakwa.

Pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara pidana dalam rangka mencari kebenaran materiil sebagai tujuan dari hukum acara pidana. Pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu dalam pembuktian hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai masalah pembuktian.

Berangkat dari uraian di atas salah satu persoalan yang dihadapi Indonesia dalam upaya penegakan hukum saat ini adalah maraknya kasus eksploitasi ekonomi dan seksual yang dilakukan terhadap anak. Anak sebagai amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan aset bagi keluarga yang harus dijaga karena pada dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi.

Anak bukanlah sasaran dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh siapapun. Anak yang dinilai rentan terhadap segala bentuk kekerasan harusnya dirawat, diasuh, dan dididik sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan

berkembang dengan wajar. Anak sebagai generasi penerus bangsa mempunyai peran strategis sehingga anak harus mendapat perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya secara utuh karena anak belum mampu untuk melindungi hak-haknya sendiri.¹⁰

Hak anak secara yuridis termuat dalam Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 16 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, untuk selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Perlindungan Anak.

Hak-hak anak yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini diatur lebih jelas di Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu: “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atau pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan

¹⁰ Wan Muhammad Reza Pahlepi, Hendra Arjuna, Ayu Efrita Dewi, 2021, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Orang Tua yang Melakukan Eksploitasi Ekonomi kepada Anak sebagai Pengemis”, Student Online Journal, Vol 2, Halaman 1687, <https://soj.umrah.ac.id>, akses 20 September 2022, pukul 19.35.

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan khusus, terutama dari keluarganya sebagai inti dari masyarakat guna pertumbuhan dan kesejahteraannya. Seorang anak harus mendapatkan perlindungan sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana perdamaian, tenggang rasa, dan kemerdekaan.¹¹

Perlindungan terhadap anak harus dilakukan secara mutlak untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi yang mengancam anak merupakan bagian dari integral dari pembangunan nasional guna mencapai tujuan nasional berupa masyarakat adil makmur, aman sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan perlindungan anak tersebut diperlukan komponen hukum yang selaras dengan situasi dan perkembangan masyarakat Indonesia saat ini, namun pada kenyataannya upaya perlindungan tersebut belum diberikan secara maksimal oleh pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sebagai komponen pembantu. Salah satu permasalahan mengenai pelanggaran terhadap hak-hak anak adalah maraknya tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Menurut Andi Hamzah tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Eksploitasi terhadap anak secara normatif dijelaskan pada Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b menyatakan perlakuan eksploitasi merupakan tindakan atau perbuatan yang memeralat memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi,

¹¹ Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Jakarta, PT. Citra Aditya bakti, hlm.103-104.

keluarga, atau golongan. Tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak secara umum adalah menyalahgunakan tenaga anak berupa dimanfaatkan fisiknya untuk bekerja, tanpa mementingkan terpenuhinya hak-hak anak demi keuntungan orang yang mengeksploitasinya dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta diancam dengan sanksi pidana. Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi seksual terhadap anak adalah tindakan memanfaatkan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain, antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari transaksi seksualitas anak tersebut.¹² Adapun bentuk-bentuk eksploitasi seksual terhadap anak itu sendiri meliputi:¹³

1. Prostitusi atau pelacuran anak, yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain.
2. Pornografi anak, yaitu setiap representasi dengan cara apapun, melibatkan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan atau setiap pertunjukan dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual.
3. Perdagangan anak.

Berdasarkan pengertian dari eksploitasi ekonomi dan beberapa bentuk tindakan eksploitasi seksual di atas, penulis akan lebih memfokuskan penelitian kepada tindakan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak berupa prostitusi atau pelacuran, yaitu anak-anak yang dilacurkan dan

¹² H.R.Abdussalam, dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK press, hlm. 7.

¹³ Ariyadi, 2018, "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak ditinjau dari *Hukum Positif*", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol 5 Issue II, hlm. 74.

dijerumuskan ke dalam dunia prostitusi, dipaksa, dan terpaksa untuk melakukan hubungan badan dan melayani para lelaki. Prostitusi anak di Indonesia telah meluas, jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan mencapai 30% dari total prostitusi yaitu mencapai 40.000-70.000 anak atau bahkan lebih.¹⁴

Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran hak-hak anak khususnya dalam bentuk eksploitasi terkesan tidak adil atau tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Ketidakadilan dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku inilah yang membuat banyaknya anak yang dieksploitasi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Fenomena banyaknya anak di bawah umur menjadi korban eksploitasi ekonomi di Indonesia merupakan permasalahan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak yang bekerja untuk memuaskan hawa nafsu laki-laki hidung belang bukanlah pilihan yang menyenangkan karena mereka tidak lagi memiliki masa depan yang jelas, dan tidak jarang keberadaannya menimbulkan berbagai masalah bagi berbagai pihak mulai dari keluarga, masyarakat, dan Negara. Sudah seharusnya para pihak terkait dan masyarakat memberikan perhatian seluas-luasnya terhadap nasib anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual tersebut sebab anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi harkat dan martabatnya agar tumbuh menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab, dan memiliki masa depan cerah. Hal ini ditekankan secara jelas pada Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa, “Pemerintah, Pemerintah

¹⁴ *Ibid*, hlm. 75.

Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.” Selanjutnya pada Pasal 59 ayat (2) huruf d disebutkan bahwa, “Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.”

Dalam penulisan ini penulis tertarik dengan sebuah kasus mengenai eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak dengan nomor perkara 23/Pid.sus/2022/PN.Bkt. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada putusan tersebut tindak pidana dilakukan oleh Gundur Abdullah, laki-laki, yang berumur 33 (tiga puluh tiga tahun), adapun kronologi kasusnya adalah sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekira jam 21.45 Wib anak korban Anggi Anjelita panggilan Anggi yang berusia 16 tahun di telpon oleh terdakwa, dan mengatakan kalau ada pengguna jasa yang akan memesan anak korban sebagai pekerja *sex* komersial dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sekira jam 23.00 Wib terdakwa menjemput anak korban di daerah Cingkariang Kab Agam menggunakan mobil *Gocar*, menuju ke Hotel Royal Denai Kota Bukittinggi yang beralamat di Jalan Dr. Abdul Rivai Nomor 26, Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, sesampainya di Hotel terdakwa langsung membawa anak korban menuju ke kamar Nomor 129 lalu terdakwa mengetuk pintu kamar Nomor 129 kemudian saksi Hendra Susilo (Hendra) yang merupakan *undercoverby* membuka pintu kamar hotel tersebut setelah itu anak korban dan terdakwa masuk dalam kamar kemudian terdakwa meminta uang yang sudah disepakati harganya sebelumnya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu saksi Hendra menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada anak korban lalu anak korban memberi terdakwa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk ucapan terima kasih sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa anak korban mengakui kalau sudah 3 (tiga) kali diperjualbelikan sebagai pekerja *sex* komersial dimana yang pertama pada tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2021 anak korban dijadikan pekerja *sex* komersial oleh terdakwa dimana anak korban dibayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Hotel Royal Denai Kota

Bukittinggi dan yang kedua pada tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi tahun 2021 terdakwa kembali mempekerjakan anak korban sebagai pekerja sex komersial dengan imbalan dan tempat yang sama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Hotel Royal Denai Kota Bukittinggi.

Pelaku didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif ketiga melanggar ketentuan Pasal 88 Jo Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak berdasarkan No. Reg. Perk. PDM-9/Eoh.2/Bkt/03/2022 tertanggal 18 Maret 2022. Adapun tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Guntur Abdullah panggilan Guntur dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana “Eksplorasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 88 Jo pasal 76I UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Guntur Abdullah panggilan Guntur dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Buah bra warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 - c. 1 (satu) buah celana panjang *jeans* merk *Bershka* warna biru;
 - d. 1 (satu) buah jaket *jeans* warna hitam;

- e. 1 (satu) lembar singlet warna hitam, dikembalikan kepada anak korban Anggi Anjelita panggilan Anggi.
- f. Uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 ,dikembalikan kepada saksi Hendra Susilo panggilan Hendra;
- g. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta dengan *softcase* warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Majelis Hakim dengan memperhatikan fata-fakta hukum mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Guntur Abdullah panggilan Guntur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) helai bra warna hitam;

- b. 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
 - c. 1 (satu) buah celana panjang *jeans* merk *Bershka* warna biru;
 - d. 1 (satu) buah jaket *jeans* warna hitam;
 - e. 1 (satu) helai singlet warna hitam, dikembalikan kepada saksi Anggi Anjelita panggilan Anggi;
 - f. Uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,-00 (seratus ribu rupiah) ;
 - g. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta dengan *softcase* warna hitam, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Dalam Putusan Nomor Perkara 23/Pid.Sus/2022/PN.Bkt, pelaku dipidana melanggar Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-undang Perlindungan Anak. Pasal 76I Undang-undang Perlindungan Anak yang berbunyi, “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

Berikut bunyi dari Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak: “Setiap orang yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta).”

Ancaman terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak adalah sanksi pidana disertai dengan pemberatan, yang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak. Suwanto mengatakan bahwa perlindungan hukum itu diberikan kepada subjek hukum baik itu

bersifat preventif maupun represif, tertulis, maupun tidak yang memberikan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan yang harus diberikan kepada semua subjek hukum.¹⁵ Oleh karenanya perlindungan anak harus dilakukan semaksimal mungkin mengingat bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang haknya secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 52 Undang-undang HAM menyatakan bahwa, “Anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.” Hak dasar anak adalah mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, negara, maupun masyarakat agar terjamin kesejahteraannya.

Secara *dass sollen* tindakan melakukan eksploitasi anak diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana dengan disertai pemberatan dimana dijelaskan bahwa, “Setiap orang yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta).” Adapun bunyi dari Pasal 76I adalah, “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

Hal ini sejalan dengan tujuan dari undang-undang itu sendiri yaitu untuk menjamin terpenuhinya seluruh hak-hak anak mengingat anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Selain itu hal

¹⁵ Suwanto, 2010, *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Bandung, Erlangga, hlm. 19

lain yang dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi berdasar putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Bkt adalah bahwa kejahatan eksploitasi anak adalah kejahatan yang sangat mengancam ketentraman, kemananan, meresahkan, serta mengganggu ketertiban masyarakat, sehingga dibutuhkan sanksi maksimal dalam penjatuhan sanksi pidananya sesuai dengan teori kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Secara *das sein* tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hukuman pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti kurungan selama 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan Hakim tidak sejalan dengan konsep perlindungan hukum terhadap anak, dan sangat rendah dibanding ancaman pidana yang tertera pada Undang-undang Perlindungan Anak yakni pidana penjara maksimal selama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00. Anak adalah kelompok rentan yang seharusnya perlu mendapat perlindungan secara khusus sehingga tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak tidak akan ditoleransi, tujuan pemidanaan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan harapan sanksi pidana itu memberikan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku. Pemberian sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak juga tidak memberikan keadilan bagi korban yang membuat korban sulit untuk pulih secara fisik maupun mental setelah mengalami pengalaman traumatis tersebut.

Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pada Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Bkt bahkan tidak mencapai setengah dari ancaman hukuman maksimal, sementara dalam perkara tersebut pelaku telah melakukan

tindakan eksploitasi ekonomi dan/seksual terhadap anak korban Anggi sebanyak 3 (tiga) kali dan mendapat keuntungan dari tindakannya itu.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI DAN SEKSUAL ANAK DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2022/PN.Bkt).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2022/PN.Bkt?
2. Bagaimana pembuktian tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Bkt?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Bkt.
2. Untuk menjelaskan pembuktian tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Bkt.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan yang dilakukan oleh penulis secara teoritis bermanfaat untuk memberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai

dasar-dasar hakim dalam memberikan sanksi pidana penjara bagi pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak, menambah pengetahuan bagi penulis dalam menulis karya ilmiah, serta diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kalangan akademika agar dapat menambah bahan literatur hukum pidana khususnya mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya serta dapat memberikan saran kepada pihak-pihak yang berwenang dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak.

E. Landasan Konseptual

1. Tinjauan tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan hukum pidana dikenal dengan istilah delik. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit*, namun tidak ada penjelasan konkrit mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dikarang oleh

E. Utrecht walaupun juga menggunakan istilah peristiwa pidana, begitu juga dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik. Ada beberapa definisi mengenai *strafbaarfeit* maupun delik yang dikemukakan para ahli, di antaranya adalah:¹⁶

- 1) Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).
- 2) Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- 3) Jonkers, merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Pompe mengartikan *Strafbaarfeit* suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.
- 5) Simons merumuskan *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang

¹⁶ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT. Nusantara Persada Utama, hlm.36.

oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

- 6) S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno jenis-jenis tindak pidana dibedakan berdasarkan dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tindak pidana dibedakan atas kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran ini, tidak hanya menjadi dasar bagi KUHP melainkan juga bagi seluruh peraturan perundang-undangan secara keseluruhan.
- 2) Berdasarkan cara merumuskan tindak pidana tersebut, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Contoh dari tindak pidana formil adalah penganiayaan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 351 KUHP. Tindak pidana materil ini dari larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang.

Contoh tindak pidana materiil adalah pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP.

- 3) Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*), dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana yang disengaja terdapat dalam rumusan Pasal 310 KUHP tentang penghinaan yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang. Pada tindak pidana yang terjadi karena *culpa*, seseorang dapat dipidana apabila terdapat kesalahan, misalnya yang terdapat pada rumusan Pasal 360 KUHP ayat (2) yang mengakibatkan orang lain luka-luka.
- 4) Dilihat dari macam perbuatannya, terdapat tindak pidana aktif (positif). Tindak pidana aktif juga dikenal dengan tindak pidana materiil adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya tindak pidana pada rumusan Pasal 362 KUHP tentang pencurian, dan Pasal 378 tentang penipuan. Di samping tindak pidana aktif juga terdapat tindak pidana pasif, tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan dan tidak berbuat. Contoh dari tindak pidana pasif ini adalah Pasal 164, dan Pasal 165 KUHP.

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam teori hukum pidana terdapat dua aliran dalam rumusan unsur-unsur tindak pidana. Aliran pertama disebut aliran monistis,

sedangkan aliran kedua disebut dengan aliran dualistis. Pembahasan mengenai dua aliran ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam baik secara akademis ataupun teoritis mengenai unsur-unsur dari tindak pidana terutama dalam kaitannya dengan syarat-syarat pemidanaan.

Pendirian monistis memandang dalam pengertian tindak pidana mencakup perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari pelaku. Dalam pandangan aliran monistis ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah dipenuhi syarat pemidanaan atau penjatuhan pidana.¹⁷

Simons menyebutkan unsur-unsur tindak pidana (*Strafbaarfeit*) adalah:¹⁸

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana.
- 3) Melawan hukum (*non reechmatig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).
- 5) Oleh orang yang bertanggung jawab (*toerekeningstrafbaar person*).

Simons juga menyebutkan bahwa terdapat unsur objektif dan unsur subjektif pada tindak pidana. Unsur objektif tindak pidana terdiri dari perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam

¹⁷ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta, CV. Tazkia Rizki Utama.

¹⁸ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, hlm.75.

Pasal 281 KUHP. Unsur subjektif terdiri dari orang yang mampu bertanggung jawab, dan adanya kesalahan (dollus atau culpa).

Aliran dualisme adalah aliran yang memisahkan unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif, dan unsur subjektif. Menurut aliran ini unsur objektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan pidana, maka perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. Lain halnya dengan unsur subjektif yang hanya dapat dikandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pembuat. Pidanaan hanya diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Salah satu sarjana yang menganut aliran dualisme yaitu Andi Zainal Abidin Frid yang berusaha membuat konfigurasi dan membagi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁹

- 1) Unsur *Actus Reus (Delictum)*/unsur subjektif, unsur perbuatan pidana
 - a) Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik
 - (1) Perbuatan aktif atau pasif
 - (2) Melawan hukum objektif atau subjektif
 - (3) Tidak ada dasar pembenar
 - b) Unsur diam-diam

¹⁹ Andi Sofyan, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, hlm. 102.

2) Unsur *Mens Rea*/unsur subjektif, unsur pertanggungjawaban pidana

- a) Kemampuan bertanggung jawab
- b) Kesalahan dalam arti luas

(1) *Dolus* (kesengajaan)

Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan

Sengaja sadar akan kemungkinan

(2) *Culpa lata*

Culpa lata yang disadari (*alpa*)

Culpa lata yang tidak disadari (lalai).

Prof. Moeljatno juga mengemukakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, yaitu sebagai berikut:²⁰

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Memenuhi rumusan undang-undang;
- 3) Bersifat melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia;
- 2) perbuatan itu harus dilakukan dengan kemauan, maksud, dan kesadaran;
- 3) perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

²⁰ Masruchin Ruba'I, dkk, 2014, *Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative, hlm. 82.

2. Tinjauan tentang Eksploitasi Ekonomi dan Seksual terhadap Anak

a. Pengertian Eksploitasi Ekonomi dan Seksual terhadap Anak

Pengertian anak secara yuridis terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah, “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksploitasi diartikan sebagai pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji.²¹ Definisi lain dari eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak-hak anak seperti perkembangan fisik, dan mentalnya. Eksploitasi anak di bawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial, maupun politik tanpa memandang umur anak yang statusnya masih anak-anak. Eksploitasi merupakan fenomena yang membutuhkan perhatian dan tindakan tegas dari pemerintah maupun masyarakat, karena jika hal ini dibiarkan maka kasus eksploitasi akan selalu meningkat setiap tahunnya.²²

b. Unsur-unsur Eksploitasi Ekonomi dan Seksual

Eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak dirumuskan dalam Pasal 76I Undang-undang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa,

²¹ <https://kbbi.web.id/eksploitasi.html>, diakses pada Rabu, 07 Juni 2023, pukul 20.32 Wib.

²² Fitri Finolia, Sri Endah Wahyuningsih, 2021, “Kebijakan Sanksi Pidana bagi Pelaku kejahatan Eksploitasi terhadap Aak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, Jurnal Konstelasi Ilmiah mahasiswa UNISSULA, vol. 5, hlm. 146.

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.” Apabila seseorang melanggar aturan yang terdapat dalam pasal tersebut akan dikenakan hukuman pidana yang diatur dalam pasal 88 yang menyatakan,

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Rumusan pasal yang disertai pemberatan pidana memiliki urgensi sangat penting untuk memberikan perlindungan secara konsisten terhadap anak dikarenakan posisi anak sangat rentan dan memerlukan perlindungan hukum secara khusus. Adapun unsur-unsur pasal 76I Jo. Pasal 88 Undang-undang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1) Unsur setiap orang

Unsur “setiap orang” adalah unsur yang tidak dapat berdiri sendiri dan baru dapat dibuktikan apabila unsur inti dari tindak pidana yang dituduhkan telah terbukti.

2) Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak

Unsur “menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual pada Pasal 76I Jo. Pasal 88 undang-undang Perlindungan Anak adalah unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- a) Menempatkan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
- b) Membiarkan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
- c) Melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
- d) Menyuruh melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
- e) Turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

3. Tinjauan tentang Perlindungan Anak

a. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan kedua.²³ R.A. Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya.²⁴ Pengertian anak juga ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, di antaranya sebagai berikut:

- a. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwaperkawinan hanya diijinkan jika pihak pria

²³ Sarah Dian Marsa, 2016, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru", Jurnal JOM Fakultas Hukum, vol III, No.2, hlm 2.

²⁴ Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, hlm.4.

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Berdasarkan pasal tersebut disimpulkan bahwa anak adalah seseorang dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun bagi seorang pria dan dibawah umur 16 (enam belas) tahun bagi seorang wanita.

b. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin."

c. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Hak-hak Anak

Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. hak-hak anak secara khusus tecantum dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Hak-hak anak yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini diatur lebih jelas di Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu, anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya

Kekerasan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia, oleh karenanya anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan mengingat anak adalah asset masa depan bagi sebuah peradaban.

c. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.²⁵

F. Landasan Teoritis

1. Teori pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaaedheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Konsep tanggung jawab pidana sebenarnya

²⁵ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hlm 7.

tidak hanya terkait dengan masalah hukum, tetapi juga dengan nilai-nilai moral dan kelayakan yang dianut masyarakat, sehingga akuntabilitas dapat dicapai dengan keadilan.²⁶ Konsep pertanggungjawaban pidana juga melibatkan nilai-nilai moral yang diadopsi oleh masyarakat, guna menciptakan tanggung jawab yang disertai dengan keadilan.

Menurut Moeljatno, syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana adalah:²⁷

- a. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
- b. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
- c. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
- d. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

2. Teori Perlindungan Hukum

Peran hukum adalah untuk melindungi seluruh kebutuhan manusia, agar hak manusia terlindungi, dan hukum harus dilakukan secara profesional, yang berarti bahwa perlindungan adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara tertentu sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara di sisi lain, perlindungan hukum adalah kewajiban negara itu sendiri, sehingga negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi

²⁶ Hanafimahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Raja Wali Pers, hlm 16.

²⁷ Reka Bagus Wicaksono, "Trial by The Press yang Mengakibatkan Pencemaran Nama Baik", Skripsi Universitas Airlangga, Surabaya, hlm 43.

warga negaranya. Pada prinsipnya, perlindungan hukum masyarakat tergantung pada konsep pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Satjipto Raharjo mengemukakan, perlindungan hukum ialah terlindunginya hak manusia yang dilanggar oleh orang lain dan lindungi kelompok manusia sehingga mereka memiliki seluruh hak yang diatur oleh hukum. Perlindungan Hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Langkah-langkah perlindungan yang disediakan oleh pemerintah dirancang untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Ini termasuk dalam undang-undang dan dimaksudkan untuk sebuah pencegahan pelanggaran dan memberikan panduan atau batasan dalam memenuhi kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan utama dari bentuk-bentuk sanksi, seperti denda, hukuman penjara, dan hukuman tambahan untuk sengketa atau pelanggaran.

3. Teori Tujuan Pidanaan

Dalam hukum pidana terdapat unsur-unsur dari pidana, yaitu:²⁸

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan.

²⁸ Ayu Efridadewi, 2020, *Hukum Pidana*, Tanung Pinang, UMRAH Press. hlm.7.

- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Terdapat 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:²⁹

- a. Teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakekat suatu pidana ialah pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan pendapat, teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat, kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan, tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.³⁰

- b. Teori relatif atau tujuan (*doel theorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm 25-27.

³⁰ Nilma Suryani, 2022, *Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Tindak Pidana Penghinaan Studi Hukum Pidana Adat Minangkabau*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 10.

kejahatan. Wujud dari pidana ini berbeda-beda yaitu menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik, sedangkan prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*), mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya, atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya. Teori ini menekankan bahwa sanksi pidana harus tampak adil dan seimbang dalam konteks sosial dan keadaan tertentu. Sanksi pidana diukur berdasarkan faktor-faktor tingkat bahaya tindakan tersebut bagi korban, dan akibat jangka panjangnya terhadap masyarakat.

c. Teori gabungan (*werenigingstheorien*)

Tujuan pidana ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Teori ini sama-sama menitikberatkan unsur pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Dapat dikatakan bahwa teori ini tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu, tetapi juga bersamaan mempertimbangkan masa datang. Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat.

4. Teori Pembuktian dalam Perkara Pidana

Secara teoritis terdapat empat teori mengenai pembuktian yaitu:

a. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*Conviction in time*)

Berdasarkan teori ini sudah dianggap cukup bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan hakim belaka

dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Keyakinan hakim tidak harus didasarkan pada bukti yang ada. sekalipun alat bukti telah cukup namun hakim belum yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya walaupun alat bukti tidak adal tetapi hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah, hal ini mengakibatkan putusan yang dijatuhkan menjadi sangat objektif. Kelemahan pada teori pembuktian ini adalah terlalu banyak memberi kepercayaan kepada hakim sehingga sulit dilakukannya pengawasan.

- b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction in raisone*)

Teori pembuktian *Conviction in raisone* juga masih mengutamakan keyakinan hakim sebagai dasar untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim tersebut harus disertai pertimbangan yang nyata, logis, dan diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tersebut harus mengandung *reasoning* atau alasan, dan alasan tersebut harus *reasonable* yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Teori pembuktian ini sering disebut dengan system pembuktian bebas.³¹

- c. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang positif (*Positif wettelijk theode*)

Teori ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tidaknya alat bukti yang sah menurut undang-

³¹ Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung, Citra Aditya, hlm.56.

undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori pembuktian positif sangat mengabaikan keyakinan hakim. Sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, namun dalam pemeriksaan persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.

Kelebihan dari teori ini adalah hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar objektif, sementara kelemahannya adalah teori pembuktian ini tidak memberikan kepercayaan kepada kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Dalam teori pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, dimana kebenaran itu didapatkan dari bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim.

- d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negative wettelijk*)

Pada teori pembuktian negatif, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya alat bukti yang telah ditentukan undang-undang ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP tersebut disimpulkan bahwa dalam pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah telah cukup alasan yang didukung oleh undang-undang dan kemudian disertai dengan keyakinan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah atau tidak.

KUHAP menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negatif, hal ini disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kirangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus memenuhi:

- 1) Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan berdasarkan KUHAP untuk membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan.
- 2) Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Aadapun alat bukti yang sah menurut ketentuan KUHAP diatur melalui Pasal 184 ayat (1), yaitu:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;

5) Keterangan terdakwa.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah sistem pembuktian yang paling tepat diterapkan di Indonesia, hal ini guna tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum karena dalam sistem pembuktian negatif terpadu *sistem conviction in time* (salah tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Dalam sistem pembuktian ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan kesalahan terdakwa, dan di antara keduanya tidak ada yang lebih dominan. Misal, berdasar alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang kesalahan terdakwa cukup terbukti, namun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka dalam hal ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah.

5. Teori Putusan Hakim

Teori dasar pertimbangan hakim yaitu putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa:³²

- a. Benarkah putussanku ini?
- b. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- c. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- d. Bermanfaatkah putusanku ini?

Fungsi utama dari hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan sistem pembuktian negatif. Sistem pembuktian negatif menekankan bahwa suatu hak atau peristiwa atau

³² Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm.136.

kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan berdasarkan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih rendah dari batas minimum dan tidak boleh lebih tinggi dari batas maksimum yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam melakukan penjatuhan putusan, hakim dapat mempergunakan beberapa teori. Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:³³

a. Teori keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Penjatuhan putusan oleh hakim lebih ditentukan oleh insting atau insting daripada pengetahuan dari hakim.

c. Teori pendekatan keilmuan

Proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-

³³ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 102

putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman dari hakim dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang tengah ditanganinya.

e. Teori *ratio decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mempertimbangkan segala permasalahan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, pertimbangan hakim juga harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak.

f. Teori kebijaksanaan

Teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsa.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang digunakan dalam penelitian Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.³⁴

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.³⁵ Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan teori konseptual hukum adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta, Kencana, hlm.93.

undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.³⁶

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen, dan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang ada.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁶ Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta, PT.Ghalia Indonesia, hlm.97-98.

- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- h) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang menjelaskan analisa bahan hukum primer. Bahan hukum ini meliputi tulisan para sarjana yang dimuat dalam buku-buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, dan artikel-artikel yang terdapat dalam media cetak dan media elektronik serta berbagai makalah dalam berbagai penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen. Studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan dokumen yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini. Dokumen-dokumen tersebut kemudian diauraikan, dan dianalisis untuk membentuk kajian yang sistematis. Dokumen yang dapat digunakan antara lain jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku teks, ataupun sumber-sumber tertulis lainnya.

6. Pengolahan dan Analisis Data

1) Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh dilakukan pengolahan dengan *editing*.

Semua data hasil penelitian diperoleh dibuat dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah yang berlaku.

2) Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif.

Analisis kualitatif digunakan untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan yang diteliti, dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Gambaran dari jawaban permasalahan tersebut dilakukan dalam bentuk kalimat. Penulis juga menggunakan analisis preskriptif, yaitu dengan cara memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan, dan memberikan penilaian mengenai benar atau salah apa yang seharusnya menurut hukum, norma hukum, asas dan prinsip hukum, atau teori hukum terhadap peristiwa hukum yang diteliti.

